

No. : Wx. 83. 263 Is/5/90

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. N a m a : *Madrasah Ibtidaiyah Darussalam*
2. Alamat : Jalan : *Kadindi*
Desa : *Kadindi*
Kecamatan : *Kempo Perwakilan Pekat*
Kabupaten : *Dompu*
Propinsi : *Nusa Tenggara Barat*
3. Didirikan pada : *Tgl. 22 September 1983*
O l e h : *Organisasi Masyarakat*

sehingga kepada madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan madrasah negeri.

Mataram, 24 Desember 1990.

An. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
KANTOR BIDANG PEMBINAAN KELEMBAGAAN
AGAMA ISLAM



NIP. 150 044 253



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : Wx / 3-d / KP. 08. 8 / 4098 / 19..94

T E N T A N G

**PEMBERIAN STATUS MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pada madrasah, dipandang perlu untuk menetapkan Status Madrasah Tsanawiyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat
- b. bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi status sebagaimana tercantum dalam kolom tiga lampiran Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Organisasi Departemen.
4. Keputusan Presiden RI. No.15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI. No. 16 Tahun 1989.
5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, No. 037 / V / 1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0299 / U / 1984 dan Nomor 45 Tahun 1984 tentang Pengaturan dan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
8. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah sebagai SLTP berciri khas Agama Islam.
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 310 Tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.